



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Somad Bin Khotib
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketuaan RT 02 RW 05 Desa Lecasari  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten pasuruan Propinsi  
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Somad Bin Khotib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018  
sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli  
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal  
15 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor  
126/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 17  
Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SOMAD BIN KHOTIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** melanggar **Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ABDUL SOMAD BIN KHOTIB** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung merk Al Barkah warna orange
- 1 (satu) buah baju koko merk Nazzilah warna biru
- 1 (satu) buah baju koko panjang merk Firza warna putih
- 1 (satu) buah surban warna biru
- 1 (satu) buah peci warna putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AREI
- 1 (satu) buah lonceng kecil dan 2 (dua) anak kunci
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100 rupiah lama warna merah sebagai bungkus kayu kecil
- 1 (satu) buah cincin akik warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 2 (dua) buah jimat, satu terbungkus kain hitam dan yang satu terbungkus lakban warna coklat
- 1 (satu) buah tasbih dari kayu warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk "DRAFIG" warna coklat
- 1 (satu) buah dompet "D" warna coklat
- 1 (satu) buah koin penglarisan warna silver bertuliskan angka 888
- 1 (satu) buah koin Rp. 500,-
- 1 (satu) buah obeng gagang kuning dengan ujung besi obeng sudah dilancipkan
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna merah.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah sweater warna hijau
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ELVITI warna biru tua
- 1 (satu) buah kunci kos-kosan dengan gantungan bentuk hati
- 1 (satu) buah Plat warna hitam KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDJ4X2MT Nopol: W 948 BO.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah KTP An. AHMAD FUAD, Lahir di Pasuruan tanggal 12-04-1979, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur  
NIK 3514161204790005

- 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013 0133 9176 8970
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA SYARIAH nomor: 5029 9501 0031 bb13
- 1 (satu) buah kartu JAMKESMAS nomor kartu: 0001043021856 An. AKHMAD FUADI Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- 1 (satu) kartu pelanggan PT. Telkom Area Pasuruan Jl. Panglima Sudirman 59 Pasuruan An. AHMAD FUADI

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KMB Mobil Daihatsu Xenia Nopol: W 948 BO (Nopol Palsu) Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka: MHKV1BA2JDK054293, Nosin: MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A3 RA Kartini RW 00/00 grs/Kel. Sidomoro
- 1 (satu) buah STNK KBM Mobil Daihatsu Xenia Nopol : W 948 BO Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka : MHKV1BA2JDK054293, Nosin : MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A-3 RA Kartini Rw. 00/00 grs/Kel. Sidomoro.
- 1 (satu) buah kunci kontak KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ 4X2 MT Nopol: W 948 BO(Nopol Palsu).

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram
- 1 (satu) buah liontin/bandul emas seberat 1 (satu) gram
- 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram

## Dikembalikan kepada saksi korban Siti Ngaisah.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ABDUL SOMAD BIN KHOTIB bersama-sama dengan Slamet Ariadi Als Adi (DPO) dan Ahmaf Fuad (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Kayen Rt.001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Slamet Ariadi (DPO) dan Ahmad Fuad (DPO) untuk melakukan kegiatan kejahatan kemudian ketiganya bertemu di pertigaan Wirosari Kabupaten Pasuruan dan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol W 948 BO warna abu-abu metalik, kemudian ketiganya menuju Kabupaten Batang Jawa Tengah namun tidak mendapatkan korban dan akhirnya ketiganya memutuskan untuk kembali pulang ke Pasuruan melalui Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada saat mobil terdakwa melintas di Dsn. Kayen Rt. 001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo melihat saksi korban Siti Ngaisah binti Alm Parmin sedang menjemur padi dipinggir jalan dengan memakai perhiasan, kemudian terdakwa menghentikan mobil dan Slamet Ariadi Als Adi turun dari mobil dan berpura-pura tanya alamat alun-alun Purwodadi dan alamat H. Soleh, kemudian korban menjawab menunjukkan arah alun-alun Purwodadi, lalu Slamet Riadi Als Adi mengelabui korban bahwa yang didalam mobil adalah Kyai Maulana yang dapat mendoakan dan memberikan safaat termasuk H. Soleh tersebut sekarang bisa kaya raya, kemudian korban percaya dan mendekati mobil terdakwa, kemudian Ahmad Fuad yang berperan sebagai kyai Maulana dengan menggunakan peci putih, baju koko muslim, dan sorban warna biru dan tasbih memerintahkan korban untuk melepas perhiasan yang dikenakan korban kalau menginginkan doa dan safaat, namun korban menolak, mengetahui hal tersebut Slamet Ariadi Als Adi yang berada dibelakang korban langsung mendorong korban masuk kedalam mobil secara paksa, setelah korban didalam mobil terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, pada saat didalam mobil korban dicekik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya dan dibungkam mulutnya oleh Slamet Riadi Als Adi dengan menggunakan tangan kanan dan Ahmad Fuad sambil mengarahkan gunting kepada korban sambil berkata-kata "oyo mbengok, nek mbengok tak pateni (jangan teriak, jika teriak tak bunuh)" sambil memegang mulut korban, lalu Slamet Riadi mengambil perhiasan korban dengan paksa sambil berkata-kata "ayo coplok, nek gak mbok coplok tak pateni (ayo lepas jika tidak kamu lepas akan saya bunuh)", sambil korban ditampar berkali-kali oleh Slamet Riadi Als Adi dan Ahmad Fuad, setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan bandul emas dan 2 (dua) buah anting-anting emas, lalu korban diturunkan di jalan kampung yang sepi dengan cara membuka pintu mobil dan mendorong keluar dari mobil hingga korban terjatuh, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Grobogan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengalami luka lebam dibagian pipi kanan dan kiri, luka bengkok ditangan kanan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tawangharjo Nomor: 440/163/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Jayanti Wulansari dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar kebiruan disela ibu jari dan jari telunjuk punggung tangan kanan yang diduga akibat bersentuhan benda tumpul. Luka ini menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal **365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI NGAISAH BINTI Alm PARMIN**, didalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diDsn. Kayen Rt. 001/004

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 3 (tiga) orang salah satunya adalah terdakwa Abdul Somad ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjemur padi didepan rumah saksi yang kemudian saksi didatangi terdakwa dan teman-temannya menggunakan mobil Xenia No.Pol W 948 BO tahun 2013 warna abu-abu metalik dan kemudian salah satu teman terdakwa mendekati saksi pura-pura menanyakan alamat dan saksi melihat ada seseorang yang memakai jubah memanggil saksi masuk kedalam mobil kemudian setelah dekat dengan mobil saksi didorong untuk masuk kedalam kendaraan tersebut secara paksa kemudian ketiganya membawa saksi, dan saksi sempat memberontak dengan menggigit tangan salah satu dari terdakwa namun para terdakwa secara paksa memberikan atau menyerahkan perhiasan anting yang dipakai saksi beserta kalung emas dan saksi diancam akan dibunuh apabila berteriak, para terdakwa mencekik leher saksi dan mendorong saksi secara paksa diturunkan dari mobil, dan saksi terjatuh ke saluran irigasi sawah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi SITI KHOMSATUN BIN Alm KARNO**, didepan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diDsn. Kayen Rt. 001/004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan yang menjadi korban adalah saksi Ngaisah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjemur padi didepan rumah saksi Ngaisah yang kemudian saksi Ngaisah didatangi terdakwa dan teman-temannya menggunakan mobil Xenia No.Pol W 948 BO tahun 2013 warna abu-abu metalik dan kemudian saksi Ngaisah dibawa oleh para terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi Edy Joko Purnomo, dan tak lama berselang 1 jam saksi Ngaisah pulang kerumah dengan cara naik KBM bis penumpang dengan diantarkan oleh masyarakat yang bernama Slamet.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Ngaisah dirinya diturunkan paksa dan perhiasan anting-anting dan kalung diambil paksa oleh para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi EDY JOKO PURNOMO**, didepan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn. Kayen Rt. 001/004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan yang menjadi korban adalah saksi Ngaisah.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Siti Khomsatun bahwa saksi Ngaisah dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil dan saksi mendapat informasi bahwa yang menculik korban menggunakan mobil warna abu-abu dengan berplat nomor awal W, kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil para terdakwa pada saat dibuka kaca mobil saksi melihat tiga orang dan salah satunya menggunakan jubah, namun pengemudi langsung menutup kaca mobil dan berusaha menghindar akan tetapi menabrak trotoar jalan, kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menuju arah barat dengan kecepatan tinggi, dan kemudian saksi mengejar dari belakang, setelah sampai di kranggan Wirosari Kab. Grobogan mobil tersebut berhenti ketiga orang didalamnya langsung melarikan diri dan saksi dibantu warga mencari keberadaan ketiga pelaku dan warga berteriak ada salah satu terdakwa yang bersembunyi dikandang ayam milik warga kemudian saksi dan warga mengamankan orang tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi Ngaisah dirinya diturunkan paksa dan perhiasan anting-anting dan kalung diambil paksa oleh para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn. Kayen Rt. 001/004 Ds.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan yang menjadi korban adalah saksi Ngaisah.

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Slamet Ariadi (DPO) dan Ahmad Fuad (DPO) untuk melakukan kegiatan kejahatan kemudian ketiganya bertemu di pertigaan Wirosari Kabupaten Pasuruan dan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol W 948 BO warna abu-abu metalik ;
- Bahwa kemudian ketiganya menuju Kabupaten Batang Jawa Tengah namun tidak mendapatkan korban dan akhirnya ketiganya memutuskan untuk kembali pulang ke Pasuruan melalui Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada saat mobil terdakwa melintas di Dsn. Kayen Rt. 001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo melihat saksi korban Siti Ngaisah binti Alm Parmin sedang menjemur padi dipinggir jalan dengan memakai perhiasan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan mobil dan Slamet Ariadi Als Adi turun dari mobil dan berpura-pura tanya alamat alun-alun Purwodadi dan alamat H. Soleh, kemudian korban menjawab menunjukkan arah alun-alun Purwodadi, lalu Slamet Riadi Als Adi mengelabui korban bahwa yang didalam mobil adalah Kyai Maulana yang dapat mendoakan dan memberikan safaat termasuk H. Soleh tersebut sekarang bisa kaya raya,
- Bahwa korban percaya dan mendekati mobil terdakwa, kemudian Ahmad Fuad yang berperan sebagai kyai Maulana dengan menggunakan peci putih, baju koko muslim, dan sorban warna biru dan tasbih memerintahkan korban untuk melepas perhiasan yang dikenakan korban kalau menginginkan doa dan safaat, namun korban menolak, mengetahui hal tersebut Slamet Ariadi Als Adi yang berada dibelakang korban langsung mendorong korban masuk kedalam mobil secara paksa ;
- Bahwa setelah korban didalam mobil terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, pada saat didalam mobil korban dicekik lehernya dan dibungkam mulutnya oleh Slamet Riadi Als Adi dengan menggunakan tangan kanan dan Ahmad Fuad sambil mengarahkan gunting kepada korban sambil berkata-kata "oyo mbengok, nek mbengok tak pateni (jangan teriak, jika teriak tak bunuh)" sambil memegang mulut korban, lalu Slamet Riadi mengambil perhiasan korban dengan paksa sambil berkata-kata " ayo coplok, nek gak mbok coplok tak pateni (ayo lepas jika tidak kamu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas akan saya bunuh)", sambil korban ditampar berkali-kali oleh Slamet Riadi Als Adi dan Ahmad Fuad, setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan bandul emas dan 2 (dua) buah anting-anting emas, lalu korban diturunkan di jalan kampung yang sepi dengan cara membuka pintu mobil dan mendorong keluar dari mobil hingga korban terjatuh.

- Bahwa peran Terdakwa sebagai sopir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung merk Al Barkah warna orange
- 1 (satu) buah baju koko merk Nazzilah warna biru
- 1 (satu) buah baju koko panjang merk Firza warna putih
- 1 (satu) buah surban warna biru
- 1 (satu) buah peci warna putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AREI
- 1 (satu) buah lonceng kecil dan 2 (dua) anak kunci
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100 rupiah lama warna merah sebagai bungkus kayu kecil
- 1 (satu) buah cincin akik warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 2 (dua) buah jimat, satu terbungkus kain hitam dan yang satu terbungkus lakban warna coklat
- 1 (satu) buah tasbih dari kayu warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk "DRAFIG" warna coklat
- 1 (satu) buah dompet "D" warna coklat
- 1 (satu) buah koin penglarisan warna silver bertuliskan angka 888
- 1 (satu) buah koin Rp. 500,-
- 1 (satu) buah obeng gagang kuning dengan ujung besi obeng sudah dilancarkan.
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna merah.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah sweater warna hijau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ELVITI warna biru tua
- 1 (satu) buah kunci kos-kosan dengan gantungan bentuk hati
- 1 (satu) buah Plat warna hitam KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ4X2MT Nopol: W 948 BO.
- 1 (satu) buah KTP An. AHMAD FUAD, Lahir di Pasuruan tanggal 12-04-1979, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur NIK 3514161204790005
- 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013 0133 9176 8970
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA SYARIAH nomor: 5029 9501 0031 bb13
- 1 (satu) buah kartu JAMKESMAS nomor kartu: 0001043021856 An. AKHMAD FUADI Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- 1 (satu) kartu pelanggan PT. Telkom Area Pasuruan Jl. Panglima Sudirman 59 Pasuruan An. AHMAD FUADI
- 1 (satu) buah KMB Mobil Daihatsu Xenia Nopol: W 948 BO (Nopol Palsu) Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka: MHKV1BA2JDK054293, Nosin: MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A3 RA Kartini RW 00/00 grs/Kel. Sidomoro
- 1 (satu) buah STNK KBM Mobil Daihatsu Xenia Nopol : W 948 BO Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka : MHKV1BA2JDK054293, Nosin : MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A-3 RA Kartini Rw. 00/00 grs/Kel. Sidomoro.
- 1 (satu) buah kunci kontak KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ 4X2 MT Nopol: W 948 BO(Nopol Palsu).
- 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah liontin/bandul emas seberat 1 (satu) gram
- 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Slamet Ariadi (DPO) dan Ahmad Fuad (DPO) untuk melakukan kegiatan kejahatan kemudian ketiganya bertemu di pertigaan Wirosari Kabupaten Pasuruan dan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol W 948 BO warna abu-abu metalik pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dsn. Kayen Rt. 001/004 Ds. Mayahan Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan yang menjadi korban adalah saksi Ngaisah.

- Bahwa kemudian ketiganya menuju Kabupaten Batang Jawa Tengah namun tidak mendapatkan korban dan akhirnya ketiganya memutuskan untuk kembali pulang ke Pasuruan melalui Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada saat mobil terdakwa melintas di Dsn. Kayen Rt. 001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo melihat saksi korban Siti Ngaisah binti Alm Parmin sedang menjemur padi dipinggir jalan dengan memakai perhiasan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan mobil dan Slamet Ariadi Als Adi turun dari mobil dan berpura-pura tanya alamat alun-alun Purwodadi dan alamat H. Soleh, kemudian korban menjawab menunjukkan arah alun-alun Purwodadi, lalu Slamet Riadi Als Adi mengelabui korban bahwa yang didalam mobil adalah Kyai Maulana yang dapat mendoakan dan memberikan safaat termasuk H. Soleh tersebut sekarang bisa kaya raya,
- Bahwa korban percaya dan mendekati mobil terdakwa, kemudian Ahmad Fuad yang berperan sebagai kyai Maulana dengan menggunakan peci putih, baju koko muslim, dan sorban warna biru dan tasbih memerintahkan korban untuk melepas perhiasan yang dikenakan korban kalau menginginkan doa dan safaat, namun korban menolak, mengetahui hal tersebut Slamet Ariadi Als Adi yang berada dibelakang korban langsung mendorong korban masuk kedalam mobil secara paksa ;
- Bahwa setelah korban didalam mobil terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, pada saat didalam mobil korban dicekik lehernya dan dibungkam mulutnya oleh Slamet Riadi Als Adi dengan menggunakan tangan kanan dan Ahmad Fuad sambil mengarahkan gunting kepada korban sambil berkata-kata “oyo mbengok, nek mbengok tak pateni (jangan teriak, jika teriak tak bunuh)” sambil memegang mulut korban, lalu Slamet Riadi mengambil perhiasan korban dengan paksa sambil berkata-kata “ ayo coplok, nek gak mbok coplok tak pateni (ayo lepas jika tidak kamu lepas akan saya bunuh)”, sambil korban ditampar berkali-kali oleh Slamet Riadi Als Adi dan Ahmad Fuad, setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan bandul emas dan 2 (dua) buah anting-anting emas, lalu korban diturunkan dijalan kampung yang sepi dengan cara membuka pintu mobil dan mendorong keluar dari mobil hingga korban terjatuh.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai sopir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa "
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL SOMAD Bin KHOTIB, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;  
oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd*



penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa **terdakwa ABDUL SOMAD BIN KHOTIB bersama-sama dengan Slamet Ariadi Als Adi (DPO) dan Ahmaf Fuad (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Dsn. Kayen Rt.001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Slamet Ariadi (DPO) dan Ahmad Fuad (DPO) untuk melakukan kegiatan kejahatan kemudian ketiganya bertemu di pertigaan Wirosari Kabupaten Pasuruan dan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol W 948 BO warna abu-abu metalik, ;

Menimbang bahwa kemudian ketiganya menuju Kabupaten Batang Jawa Tengah namun tidak mendapatkan korban dan akhirnya ketiganya memutuskan untuk kembali pulang ke Pasuruan melalui Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada saat mobil terdakwa melintas di Dsn. Kayen Rt. 001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo melihat saksi korban Siti Ngaisah binti Alm Parmin sedang menjemur padi dipinggir jalan dengan memakai perhiasan, kemudian terdakwa menghentikan mobil dan Slamet Ariadi Als Adi turun dari mobil dan berpura-pura tanya alamat alun-alun Purwodadi dan alamat H. Soleh, kemudian korban menjawab menunjukkan arah alun-alun Purwodadi, lalu Slamet Riadi Als Adi mengelabui korban bahwa yang didalam mobil adalah Kyai Maulana yang dapat mendoakan dan memberikan safaat termasuk H. Soleh tersebut sekarang bisa kaya raya, kemudian korban percaya dan mendekati mobil terdakwa, kemudian Ahmad Fuad yang berperan sebagai kyai Maulana dengan menggunakan peci putih, baju koko muslim, dan sorban warna biru dan tasbih memerintahkan korban untuk melepas perhiasan yang dikenakan korban kalau menginginkan doa dan safaat, namun korban menolak;

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut Slamet Ariadi Als Adi yang berada dibelakang korban langsung mendorong korban masuk kedalam mobil secara paksa, setelah korban didalam mobil terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi, pada saat didalam mobil korban dicekik lehernya dan dibungkam mulutnya oleh Slamet Riadi Als Adi

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd*





dengan menggunakan tangan kanan dan Ahmad Fuad sambil mengarahkan gunting kepada korban sambil berkata-kata “oyo mbengok, nek mbengok tak pateni (jangan teriak, jika teriak tak bunuh)” sambil memegang mulut korban, lalu Slamet Riadi mengambil perhiasan korban dengan paksa sambil berkata-kata “ayo coplok, nek gak mbok coplok tak pateni (ayo lepas jika tidak kamu lepas akan saya bunuh)”, sambil korban ditampar berkali-kali oleh Slamet Riadi Als Adi dan Ahmad Fuad,

Menimbang bahwa setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan bandul emas dan 2 (dua) buah anting-anting emas, lalu korban diturunkan di jalan kampung yang sepi dengan cara membuka pintu mobil dan mendorong keluar dari mobil hingga korban terjatuh.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

***Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan Slamet Ariadi Als Adi (DPO) dan Ahmaf Fuad (DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Dsn. Kayen Rt.001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Slamet Ariadi (DPO) dan Ahmad Fuad (DPO) untuk melakukan kegiatan kejahatan kemudian ketiganya bertemu di pertigaan Wirosari Kabupaten Pasuruan dan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol W 948 BO warna abu-abu metalik,

Menimbang bahwa kemudian ketiganya menuju Kabupaten Batang Jawa Tengah namun tidak mendapatkan korban dan akhirnya ketiganya memutuskan untuk kembali pulang ke Pasuruan melalui Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada saat mobil terdakwa melintas di Dsn. Kayen Rt. 001/Rw. 004 Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo melihat saksi korban Siti Ngaisah binti Alm Parmin sedang menjemur padi dipinggir jalan dengan memakai perhiasan,

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menghentikan mobil dan Slamet Ariadi Als Adi turun dari mobil dan berpura-pura tanya alamat alun-alun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi dan alamat H. Soleh, kemudian korban menjawab menunjukkan arah alun-alun Purwodadi, lalu Slamet Riadi Als Adi mengelabui korban bahwa yang didalam mobil adalah Kyai Maulana yang dapat mendoakan dan memberikan safaat termasuk H. Soleh tersebut sekarang bisa kaya raya, kemudian korban percaya dan mendekati mobil terdakwa, kemudian Ahmad Fuad yang berperan sebagai kyai Maulana dengan menggunakan peci putih, baju koko muslim, dan sorban warna biru dan tasbih memerintahkan korban untuk melepas perhiasan yang dikenakan korban kalau menginginkan doa dan safaat, namun korban menolak, mengetahui hal tersebut Slamet Ariadi Als Adi yang berada dibelakang korban langsung mendorong korban masuk kedalam mobil secara paksa, setelah korban didalam mobil terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi,

Menimbang bahwa pada saat didalam mobil korban dicekik lehernya dan dibungkam mulutnya oleh Slamet Riadi Als Adi dengan menggunakan tangan kanan dan Ahmad Fuad sambil mengarahkan gunting kepada korban sambil berkata-kata “oyo mbengok, nek mbengok tak pateni (jangan teriak, jika teriak tak bunuh)” sambil memegang mulut korban, lalu Slamet Riadi mengambil perhiasan korban dengan paksa sambil berkata-kata “ayo coplok, nek gak mbok coplok tak pateni (ayo lepas jika tidak kamu lepas akan saya bunuh)”, sambil korban ditampar berkali-kali oleh Slamet Riadi Als Adi dan Ahmad Fuad, setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin dan bandul emas dan 2 (dua) buah anting-anting emas, lalu korban diturunkan di jalan kampung yang sepi dengan cara membuka pintu mobil dan mendorong keluar dari mobil hingga korban terjatuh, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Grobogan guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengalami luka lebam dibagian pipi kanan dan kiri, luka bengkak ditangan kanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tawangharjo Nomor: 440/163/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Jayanti Wulansari dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar kebiruan disela ibu jari dan jari telunjuk punggung tangan kanan yang diduga akibat bersentuhan benda tumpul. Luka ini menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.*

**Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya terlihat jelas bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak sendiri melainkan ada beberapa orang yang menyertainya yakni Slamet Ariyadi dan Ahmad Fuat, dimana ketiganya saling berbagi peran antara lain Terdakwa bertindak sebagai sopir, **Slamet Ariadi Als Adi (DPO) dan Ahmaf Fuad (DPO)**, bertindak untuk mengelabui korban serta menakut nakuti korban ;.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 3 (tiga) tahun penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sarung merk Al Barkah warna orange
- 1 (satu) buah baju koko merk Nazzilah warna biru
- 1 (satu) buah baju koko panjang merk Firza warna putih
- 1 (satu) buah surban warna biru

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peci warna putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AREI
- 1 (satu) buah lonceng kecil dan 2 (dua) anak kunci
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100 rupiah lama warna merah sebagai bungkus kayu kecil
- 1 (satu) buah cincin akik warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS
- 1 (satu) buah cermin kecil
- 2 (dua) buah jimat, satu terbungkus kain hitam dan yang satu terbungkus lakban warna coklat
- 1 (satu) buah tasbih dari kayu warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk "DRAFIG" warna coklat
- 1 (satu) buah dompet "D" warna coklat
- 1 (satu) buah koin penglarisan warna silver bertuliskan angka 888
- 1 (satu) buah koin Rp. 500,-
- 1 (satu) buah obeng gagang kuning dengan ujung besi obeng sudah dilancipkan
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna merah.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah sweater warna hijau
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ELVITI warna biru tua
- 1 (satu) buah kunci kos-kosan dengan gantungan bentuk hati
- 1 (satu) buah Plat warna hitam KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDJ4X2MT Nopol: W 948 BO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah KMB Mobil Daihatsu Xenia Nopol: W 948 BO (Nopol Palsu) Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka: MHKV1BA2JDK054293, Nosin: MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A3 RA Kartini RW 00/00 grs/Kel. Sidomoro
- 1 (satu) buah STNK KBM Mobil Daihatsu Xenia Nopol : W 948 BO Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka : MHKV1BA2JDK054293, Nosin : MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A-3 RA Kartini Rw. 00/00 grs/Kel. Sidomoro.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ 4X2 MT Nopol: W 948 BO(Nopol Palsu).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan tidak di ketahui pemiliknya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah KTP An. AHMAD FUAD, Lahir di Pasuruan tanggal 12-04-1979, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur NIK 3514161204790005
- 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013 0133 9176 8970
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA SYARIAH nomor: 5029 9501 0031 bb13
- 1 (satu) buah kartu JAMKESMAS nomor kartu: 0001043021856 An. AKHMAD FUADI Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- 1 (satu) kartu pelanggan PT. Telkom Area Pasuruan Jl. Panglima Sudirman 59 Pasuruan An. AHMAD FUADI

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram
- 1 (satu) buah liontin/bandul emas seberat 1 (satu) gram
- 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Siti Ngaisia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya hingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SOMAD bin KHOTIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sarung merk Al Barkah warna orange,
    - 1 (satu) buah baju koko merk Nazzilah warna biru,
    - 1 (satu) buah baju koko panjang merk Firza warna putih,
    - 1 (satu) buah surban warna biru,
    - 1 (satu) buah peci warna putih,
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk AREI,
    - 1 (satu) buah lonceng kecil dan 2 (dua) anak kunci,
    - 1 (satu) lembar uang Rp. 100 rupiah lama warna merah sebagai bungkus kayu kecil,
    - 1 (satu) buah cincin akik warna putih,
    - 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS,
    - 1 (satu) buah cermin kecil,
    - 2 (dua) buah jimat, satu terbungkus kain hitam dan yang satu terbungkus lakban warna coklat,
    - 1 (satu) buah tasbih dari kayu warna coklat,
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam,
    - 1 (satu) buah dompet merk "DRAFIG" warna coklat,
    - 1 (satu) buah dompet "D" warna coklat,
    - 1 (satu) buah koin penglarisan warna silver bertuliskan angka 888,
    - 1 (satu) buah koin Rp. 500,-,
    - 1 (satu) buah obeng gagang kuning dengan ujung besi obeng sudah dilampirkan,
    - 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna merah,
    - 1 (satu) buah gunting,
    - 1 (satu) buah sweater warna hijau,
    - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk ELVITI warna biru tua,
    - 1 (satu) buah kunci kos-kosan dengan gantungan bentuk hati,
    - 1 (satu) buah Plat warna hitam KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ4X2MT Nopol: W 948 BO,
- Dirampas untuk dimusnahkan** ,
- 1 (satu) buah KTP An. AHMAD FUAD, Lahir di Pasuruan tanggal 12-04-1979, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur NIK 3514161204790005,
  - 1 (satu) buah ATM BRI nomor: 6013 0133 9176 8970,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA SYARIAH nomor: 5029 9501 0031 bb13,

- 1 (satu) buah kartu JAMKESMAS nomor kartu: 0001043021856 An. AKHMAD FUADI Alamat Ngabar RT 001 RW 001 Desa Ngabar

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur,

- 1 (satu) kartu pelanggan PT. Telkom Area Pasuruan Jl.

Panglima Sudirman 59 Pasuruan An. AHMAD FUADI,

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**,

- 1 (satu) buah KMB Mobil Daihatsu Xenia Nopol: W 948 BO (Nopol Palsu) Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka: MHKV1BA2JDK054293, Nosin: MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A3 RA Kartini RW 00/00 grs/Kel. Sidomoro, 1 (satu) buah STNK KBM Mobil Daihatsu Xenia Nopol : W 948 BO Tahun 2013 warna abu-abu metalik Noka : MHKV1BA2JDK054293, Nosin : MC18185 An. KOP KAR USB Alamat Komp Ruko Kartini MGH B.A-3 RA Kartini Rw. 00/00 grs/Kel. Sidomoro, 1 (satu) buah kunci kontak KMB Mobil Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ 4X2 MT Nopol: W 948 BO(Nopol Palsu),

**Dirampas untuk Negara,**

- 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram,
- 1 (satu) buah liontin/bandul emas seberat 1 (satu) gram,
- 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram,

**Dikembalikan kepada saksi korban Siti Ngaisah.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H. Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triono Teguh Raharjo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)